

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan tempat pembinaan narapidana setelah mendapatkan vonis hukuman dari pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap narapidana yang dibinanya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Jaminan terlaksananya asas persamaan perlakuan dan pelayanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut dalam praktik pelaksanaannya masih jauh dari rasa keadilan. Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Didalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di jelaskan bahwa persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan

dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang. Maksudnya pelayan dan persamaan perlakuan merupakan suatu sikap dan perlakuan dari petugas lapas harus sama terhadap semua warga binaan.

Ketika Wakil Menteri Hukum dan HAM dijabat oleh Denny Indrayana melakukan inspeksi mendadak bersama tim pada bulan Mei 2010 ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dan Rutan Cipinang Jakarta Timur. Dalam inspeksi mendadak tersebut ditemukan sejumlah perangkat alat elektronik, dan perangkat mewah lainnya.¹ Fenomena sel dengan fasilitas mewah yang tidak semestinya di Lapas, jelas hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya, antara lain Arthalita Suryani alias Ayin (kasus korupsi), Lien Marita alias Aling (kasus narkoba), Darmawati Dareho (kasus korupsi), dan Ines Wulandari (kasus korupsi).²

Sel sekelas Hotel Melati juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya Porong Sidoarjo ketika petugas Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Polda Jawa Timur merazia pada tanggal 18 April 2016; ditemukan pula fasilitas alat-alat elektronik, tempat tidur *spring bed* dan beberapa kamar yang hanya dihuni satu orang narapidana untuk kasus korupsi dan narkoba yang memang mendapatkan perlakuan khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan.³ Di samping itu, ada pula penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memelihara kucing jenis angora.⁴

¹<http://www.metrotvnews.com/video/program/detail/2013/05/20/17286/733/Sidak%20Wamen-kumham%20Penjara%20Metro%20Malam%20dan>
<http://www.poskotanews.com/2013/05/21/stop-fasilitas-mewah-terpidana-koruptor/> diakses 25 Desember 2019.

²Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Suap dan Mafia Peradilan Ditinjau dari Aspek Politik Hukum Nasional*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2010, hlm. 9-13.

³<http://daerah.sindonews.com>, 2016 diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

⁴<http://www.infomenia.net>, 2016 diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

Sel berfasilitas istimewa di dalam Rutan/Lapas tidak dapat dilepaskan dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Bagir Manan menyatakan tentang adanya KKN di lingkungan badan peradilan, dan bentuk hukum dari kolusi adalah uang pelicin atau sogokan atau suap, dan sebenarnya inilah yang menjadi “*bottleneck*” yang harus dihadapi para pencari keadilan.⁵ Kondisi ini kemudian menimbulkan perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan pada narapidana setelah dijatuhi hukuman penjara dalam proses sidang pengadilan. Adanya KKN di lingkungan badan peradilan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 21, dan Pasal 22 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka (1), (2), (3), (5) atau (6) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka (4) atau (7) dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21: Setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua belas tahun

⁵Bagir Manan, *Memberantas KKN di Lingkungan Peradilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 260 Juli, 2007, hlm. 10.

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Pasal 22: Setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Seperti diketahui bersama bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang Pemasyarakatan. Praktik pembinaan pemasyarakatan sebagaimana ketentuan Pasal 5 tersebut masih belum memberikan jaminan asas persamaan perlakuan dan pelayanan kepada semua narapidana. Pada Pasal 12 ayat (1) juga dinyatakan: Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Dari ketentuan Pasal 12 tersebut memberikan petunjuk yang jelas bahwa penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan merupakan suatu ketentuan yang harus dilakukan oleh Lapas. Jadi, bukan pada penggolongan dan pengadaan sel yang akan ditempati oleh narapidana yang berasal dari orang kaya atau mantan pejabat.

Fenomena sel dengan fasilitas yang tidak semestinya di lembaga pemasyarakatan yang berupa sel mewah hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya atau mantan pejabat saja. Sistem pembinaan pemasyarakatan terkait dengan pelaksanaan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, tentunya tercederai dengan adanya sel mewah. Penerapan prinsip persamaan atau *equality before the law* dalam pelaksanaan sanksi pidana penjara oleh aparat penegak hukum merupakan kewenangan aparat Lapas.

Adanya sel mewah di dalam Lapas sangat menarik untuk dicermati, karena keberadaannya pasti berkorelasi dengan penyalahgunaan wewenang oleh oknum penegak hukum. Dalam penyalahgunaan wewenang hampir selalu berkaitan dengan pemberian hadiah, adanya upeti, persembahan, balas jasa, dan pendekatan-pendekatan lainnya. Kondisi ini kemudian menimbulkan perlakuan dan layanan yang tidak adil dari oknum penegak hukum kepada para narapidana yang menjadi binaannya di Lapas. Cara-cara seperti ini sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagai mana dimaksud dalam ayat (1).

Keberadaan sel dengan fasilitas mewah mengindikasikan potret penegakan hukum yang buruk oleh penegak hukum. Narapidana sebagai binaan Lapas harus dipandang sama dan diperlakukan secara sama pula. Tidak ada istilah mantan pejabat atau orang kaya, semua mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana lain yang bukan mantan pejabat atau orang kaya. Persepsi ini yang semestinya dibangun dan dijadikan pedoman oleh para penegak hukum tanpa harus ada perbedaan di antara narapidana, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua narapidana yang menjadi binaan Lapas.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. . Maksud dari penjelasan Undang-Undang tersebut ialah semua warga negara yang menetap di indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang ada di indonesia, baik itu pemerintah ataupun warga negara indonesia.

Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi setiap warga negara tentunya harus menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Setiap warga negara harus

diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang ras, gender, agama, kedudukan, kaya dan miskin, tanpa hak istimewa, serta diskriminasi. Persamaan di depan hukum adalah asas di mana setiap warga negara tunduk dan patuh pada hukum sebagai pengarah perilaku mereka pada perbuatan yang diperbolehkan hukum. Demikian juga dengan narapidana yang menjadi binaan Lapas harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa harus ada pengecualian atau perbedaan, sehingga mereka merasakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak boleh ada perkecualian di depan hukum bagi setiap warga negara seperti halnya adanya sel mewah di Lapas. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4 huruf (i), (j), dan (k) tentang larangan bagi narapidana yang berbunyi sebagai berikut:

- (i) Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, atau alat elektronik lainnya.
- (j) Memiliki, membawa atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
- (k) Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.

Catatan: Merujuk pada perbuatan yang dilarang bagi narapidana di atas, maka setiap narapidana dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat-alat mewah sebagaimana ketentuan Pasal 4 di atas. Jadi tindakan narapidana yang memiliki fasilitas mewah di sel atau kamar huniannya, seperti yang terjadi pada Arthalita Suryani alias Ayin (kasus korupsi), Lien Marita alias Aling (kasus narkoba), Darmawati Dareho (kasus korupsi), dan Ines Wulandari (kasus korupsi) sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan hal yang dilarang.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan hukum yaitu: Apakah keberadaan sel mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di depan hukum?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keberadaan sel mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertentangan atau tidak dengan asas persamaan kedudukan di depan hukum.

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan berharga bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan teoritis

- a. Menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang asas kepastian hukum dalam pelaksanaannya kepada masyarakat, khususnya tentang keberadaan sel mewah di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif asas persamaan kedudukan di depan hukum.
- b. Menjadi dasar dan referensi untuk pelaksanaan penelitian lebih lanjut secara lebih akurat dan mendalam, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan sel mewah di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif asas persamaan kedudukan di depan hukum.

1.4.2 Kegunaan praktis

- a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas peran lembaga pemasyarakatan dalam penegakan hukum yang harus dijalankan kepada masyarakat, khususnya tentang keberadaan sel mewah di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif asas persamaan kedudukan di depan hukum.

b. Bagi Fakultas Hukum

Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang, khususnya terhadap keberadaan sel mewah di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif asas persamaan kedudukan di depan hukum.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan berharga bagi masyarakat tentang ilmu hukum yang telah diundangkan sebagai peraturan yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keberadaan sel mewah di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif asas persamaan kedudukan di depan hukum.

1.5 Keaslian

Untuk mengetahui kesalian tulisan ini, berikut dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti lain dengan tema yang, di antaranya adalah:

Nama/Fakultas/ Universitas	Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian	Perbedaan
Apriliani Kusuma Jaya, Fakultas Hukum, Universitas	Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam pemberian	-Bagaimana penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan	-Penerapan asas persamaan kedudukan dalam pemberian remisi terhadap narapidana	Perbedaan dalam penelitian tersebut terletak pada

Hasanuddin Makassar	remisi terhadap narapidana kasus korupsi	hukum dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi? -Bagaimana pertimbangan lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi?	korupsi telah diterapkan sesuai dengan pasal 34A PP. No. 99 Tahun 2012 karena hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi telah terpenuhi baik narapidana tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus seperti narapidana tindak pidana korupsi. -Pertimbangan lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi adalah dalam pertimbangannya, lembaga pemasyarakatan berdasar pada pasal 34A PP. Nomor 99 Tahun 2012.	rumusan masalahnya, yaitu Apriliana Kusuma Jaya lebih fokus pada penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi, dan pertimbangan LP pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi
Sindy Tania, Fakultas Hukum, Universitas Lampung	Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum	-Apa hambatan yang timbul dalam proses pembinaan pemasyarakatan ? -Bagaimana penegakan hukum yang dijalankan lembaga pemasyarakatan ?	-Hambatan yang timbul dalam proses pembinaan pemasyarakatan mencakup struktur tugas, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran operasional. -Penegakan hukum yang dijalankan lembaga pemasyarakatan belum terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat karena masih ditemukan perlakuan tidak adil bagi narapidana yang menjadi binaan Lapas.	Perbedaan dalam penelitian tersebut terletak pada rumusan masalahnya, yaitu Sindy Tania lebih fokus pada hambatan yang timbul pada proses pembinaan masyarakat, dan penegakan hukum yang dijalankan Lapas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Janis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis *Theoretical research*. Penelitian hukum *Theoretical research* adalah penelitian dengan mendasarkan konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum normatif sebagai dasar landasan berfikir filosofis guna menyelesaikan problematika yuridis yang ada.⁶

Penggunaan penelitian *Theoretical research* ini dimaksudkan untuk membantu dalam pembentukan norma sehingga menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum, khususnya tentang keberadaan sel mewah di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif asas persamaan kedudukan di depan hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian *Theoretical research* ini adalah *conceptual approach* (pendekatan konseptual), yaitu beranjak dari kosep-kosep hukum yang berasal dari asas hukum, teori hukum, opini hukum dan para ahli hukum, sebagai bahan hukum untuk menganalisis keberadaan sel di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengadakan pengkajian terhadap beberapa sumber peraturan

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

⁷Ibid, hlm. 12.

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi fokus kajian.

1.6.4 Bahan Hukum

Bahan penulisan ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa ketentuan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa gagasan hukum dalam Asas Hukum, Teori Hukum dan Opini Hukum, yang terdapat dalam skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah dan anotasi putusan pengadilan.⁸

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁹

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dikajinya. Argumentasi ini disampaikan oleh peneliti dengan tujuan memberikan preskripsi atau penilaian

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit*, hlm. 181.

⁹Abdulkadir Mahmud, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 52.

mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁰

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 184.